

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngadirenggo terletak di wilayah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Dimana Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan ini terletak sebelah baratnya kabupaten tulungagung dan selatannya kabupaten ponorogo pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Trenggalek yang berjarak 180 km dari kota Surabaya Kabupaten Trenggalek merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur, sebuah Kabupaten dengan domisili wilayah pegunungan dan perbukitan di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. secara topografi, dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga diatas 100 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-500 m.⁷⁸

Penelitian ini dilakukan di Agen Tani yang berada di Desa Ngadirenggo terletak di wilayah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Ngadirenggo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat

⁷⁸ <https://ngadirenggo-pogalan.trenggalekkab.go.id/first>

dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar warga setempat, dan tetangga. Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan objek dalam transaksi ini adalah benih padi, pupuk dan beras pangan. Tetapi yang lebih dominan dipinjam oleh petani ialah benih padi, barang tersebut di hutangkan kepada petani dan akan dibayarkan setelah panen berupa padi. Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang barang dibayar setelah panen ini kebanyakan dilakukan antar sesama warga setempat, saudara, dan juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil barang yang di butuhkan oleh petani ke agen yang memberi hutang, setelah petani mengerjakan sesuai yang akan ditanami, setelah selesai menggarap sawah dan berpenghasilan atau menghasilkan dan apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan berwujud uangnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan oleh pedagang pupuk ataupun benih padi dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.⁷⁹

Hutang barang dibayar setelah panen ini dilakukan antara pihak petani dan pedagang pupuk, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 5 bulan Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap mengembalikan hutangnya sesuai perjanjian awal saat berhutang yaitu berupa uang dengan nominal yang

⁷⁹*Ibid.*, hal. 21

lebih, dari harga hutang barang yang menjadi objek transaksi. Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarannya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang barang yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah di sepakati. Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau kebiasaan yang dilaksanakan petani Desa Ngadirenggo setempat.

2. Praktik Hutang Piutang di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Salah satu praktik hutang barang dibayar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Tejo (petani) dan Ibu Sri Indarti (agen benih dan pupuk), agar mengembalikan hutangnya dengan uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Tejo pada saat itu 2 sak benih padi, pada saat itu dihargai Rp.80.000 per sak. Apabila Bapak Tejo belum bisa mengembalikan hutangnya pada saat setelah panen tiba dikarenakan gagal panen, maka Ibu Sri meminta agar Bapak Tejo mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan cara Bapak Tejo harus membayar dengan panen semua atau dibayar dengan uang beserta bunganya agar bisa membayar setengah dari hutangnya.

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pedagang benih dan pupuk bisa disebut dengan teman pertanian adalah orang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ngadirenggo.⁸⁰

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam kebutuhan pertanian kepada agen tersebut karena bisa cepat mendapatkan barang dan juga lebih mudah dijangkau agar bisa segera memakai barang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan di kemudian hari yaitu pada waktu setelah panen. Meskipun para petani harus bisa menerima resiko karena ada imbalan, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat memprihatinkan dikarenakan memberatkan jika mengalami gagal panen. Kemudian mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama.⁸¹

Kelompok tani yang ada di desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Pogalan telah ada sejak tahun 2012 pada awalnya kelompok tani ini beranggotakan 14 orang. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh Ibu Sri Indarti selaku Agen tani bahwa “dulu hanya 5-10 orang

WIB ⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bu Sri Indarti pada tanggal 22 September 2021 pukul 10.00

WIB ⁸¹ Hasil wawancara dengan Bu Sri Indarti pada tanggal 22 September 2021 pukul 10.00

dikarenakan masih minim penduduk pada lingkungan tersebut”.⁸² Apa yang dikatakan oleh Bu Sri ini juga sama apa yang dikatakan Bapak Tejo selaku penduduk lama bahwa “kami adalah anggota kelompok tani yang ikut serta merintis pembentukan kelompok tani yang ada di desa ini. Dan syukurlah sekarang sudah semakin berkembang dan lebih bertambah anggota”.⁸³

Lebih lanjut, Bapak Harun juga mengatakan bahwa “keperluan para petani di desa Ngadirenggo sangat membutuhkan bantuan dan hutang piutang dikarenakan untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kredit memilih untuk hutang piutang ini”.⁸⁴

Selanjutnya menurut Ibu jumiati mengatakan “ jika pemilik lumbung padi tidak hanya menerima padi untuk hasil tambahan hasil dibayar setelah panen tetapi melainkan bisa di cicil dengan uang yang sesuai dengan buku catatan hutang”.⁸⁵

Dalam hal ini tanaman padi yang di terima oleh pemilik lumbung padi berkaitan dengan hutang produktif agen tani mengatakan “Jadi begini

⁸² Wawancara dengan Ibu Sri Indarti, selaku Agen Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 11.00 WIB

⁸³ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 11.00 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 11.00 WIB

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Jumiati , Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

saya meminjamkan benih padi ataupun pupuk itu sesuai kebutuhan para petani dan ada kelonggaran untuk mengembalikannya yaitu setelah panen dan ada tambahan yaitu berupa padi maupun uang karena sudah sepakat untuk adanya tambahan itu dan dapat melunasi atau membayar dengan waktu yang sudah ditentukan dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur belum bisa membayarnya, maka dari pihak kreditur diberi kelonggaran untuk membayarnya waktu panen akan mendatang”.⁸⁶

Menurut Bapak Sugiono mengatakan “jika tanaman padi yang diterima oleh pemilik lumbung padi dalam hutang produktif itu tidak harus dalam bentuk padi melainkan bisa diganti dengan uang, tuturnya”.⁸⁷

Selanjutnya Bapak Muaji mengatakan bahwa:

Apa yang dilakukan Bapak Muaji Menurut Bapak Muaji, selaku salah satu kelompok tani di Desa Ngadirenggo yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Tejo Datang kerumah Bu Sri, untuk meminjam barang sesuai dengan keinginan Bapak Tejo, yaitu 2 sak pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp. 120.000 dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan setelah panen. dan dibayarkan berupa uang dengan nominal lebih dari harga awal peminjaman yang telah disepakati, yaitu dengan penambahan Rp.20.000 sebagai uang tambahan.⁸⁸

Dalam praktik pemungutan biaya tambahan pada hutang produktif Ibu Mimin mengatakan bahwa:

Hutang piutang antara Ibu Mimin dan Ibu Sri Indarti (agen benih dan pupuk), agar mengembalikan hutangnya dengan

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Indarti, selaku Agen Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

uang. Barang yang dipinjam oleh Ibu Mimin pada saat itu 2 sak benih padi, pada saat itu dihargai Rp.80.000 per sak. Dan apabila Ibu Mimin belum bisa mengembalikan hutangnya pada saat setelah panen tiba dikarenakan gagal panen, maka Ibu Sri meminta agar Ibu Mimin mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan cara Ibu Mimin harus membayar dengan panen semua atau dibayar dengan uang beserta bunganya agar bisa membayar setengah dari hutangnya.⁸⁹

Dalam hal ini pemungutan biaya tambahan pada hutang produktif itu dilakukan pada hutang barang dibayar setelah panen Selanjutnya Ibu Siti mengatakan:

Hal ini dilakukan antara pihak petani dan pedagang benih padi, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 5 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap mengembalikan hutangnya sesuai perjanjian awal saat berhutang yaitu berupa uang dengan nominal yang lebih, dari harga hutang barang yang menjadi objek transaksi, selain itu agar bisa meminjam kebutuhan tani lagi pungkasnya.⁹⁰

Hal itu kelompok tani sering menggunakan sistem pembayaran hutang produktif dengan tambahan Ibu Kayah mengatakan:

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pedagang benih dan pupuk bisa disebut dengan teman pertanian adalah orang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang wajar dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ngadirenggo.⁹¹

Sehingga kelompok tani melakukan transaksi pembayaran hutang produktif dengan tambahan Karena memang sudah sepakat

WIB ⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

WIB ⁹¹ Hasil wawancara dengan Bu Sri Indarti pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00

dalam melakukan kesepakatan dan belum menentu bisa langsung membayarkan tepat waktu maka perjanjian hutang piutang dengan mencatat di buku khusus bertujuan untuk menghindari perselisihan antara petani dengan agen tani, jawaban dari Ibu Nurul.⁹²

Dalam transaksi ini faktor-faktor yang menyebabkan kelompok tani melakukan praktik pembayaran hutang produktif ini Bapak Muaji mengatakan:

Hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk menggarap sawahnya. Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang ke pada agen pertanian dikarenakan sudah disepakati dan sangat membantu warga. Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak sekolah, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.⁹³

Adanya perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif antara kelompok tani dengan pemilik lumbung padi Ibu Kayah mengatakan:

Sebagaimana dari perjanjian yang telah dibuat saat akad antara petani dan pemilik lumbung padi. Petani berjanji untuk melunasi hutang saat panen tiba dan ternyata setelah panen tiba petani hanya melunasi sebagian. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai gagal panen. Sebagian petani yang hanya membayar sebagian dari hutangnya menyatakan bahwa uangnya dipergunakan untuk membeli benih padi lagi selain untuk kebutuhan sehari-hari. Dari

WIB

⁹² Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00

WIB

⁹³ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00

sini petani telah menjelaskan alasan-alasan kepada agen tani mengenai pembayaran hutang produktif.⁹⁴

Dalam Hal ini jika kelompok tani tidak bisa atau keberatan untuk membayar pungutan tambahan dalam hutang produktif Bapak Sugiono mengatakan:

Kelompok tani diberi kelonggaran waktu sampai hasil panen, akan tetapi jika panen gagal akan diberi kelonggaran waktu yaitu selama 5 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap mengembalikan hutangnya sesuai perjanjian awal saat berhutang yaitu berupa uang dengan nominal yang lebih, dari harga hutang memang itu sudah kewajiban untuk membayar hutang pungkasnya.⁹⁵

Adapun solusi yang ditempuh baik pihak lumbung padi maupun kelompok tani jika tidak bisa membayar tambahan hutang produktif Bapak Fatoni mengatakan:

Tambahan tersebut merupakan keuntungan agen tani dikarenakan sudah menghutangkan dan berani mengambil resiko jika petani yang hendak menghutang gagal panen dan diberi jangka waktu cukup lama akan tetapi jika benar benar tidak mampu ya harus mampu sebab sudah sepakat sejak awal dan solusinya diperpanjang jangka waktu pengembaliannya.⁹⁶

Selanjutnya menurut Ibu Jumiati menuturkan bahwa “solusinya ya harus sebisa mungkin minimal menyicil 10 ribu tiap hari agar dapat

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.00 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.20 WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.30 WIB

melunasinya pungkasnya”.⁹⁷ Selanjutnya hutang barang dibayar setelah panen yang peneliti wawancarai, yaitu:

Hutang piutang antara Bapak Yani (petani) dan Ibu Sri Indarti (agen benih dan pupuk), agar mengembalikan hutangnya dengan uang. Barang yang dipinjam oleh Bapak Yani pada saat itu 1 sak pupuk, pada saat itu dihargai Rp.100.000 per sak. Dan apabila Bapak Yani belum bisa mengembalikan hutangnya pada saat setelah panen tiba dikarenakan gagal panen, maka Ibu Sri meminta agar Bapak Yani mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya dengan cara Bapak Yani harus menyicil membayar dengan panen atau uang beserta dengan bunganya agar bisa menyicil hutangnya.⁹⁸

Lebih lanjut, Bapak Yanto juga mengatakan bahwa “keperluan para petani di desa Ngadirenggo sangat membutuhkan bantuan dan hutang piutang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tani sangat minim barangnya harus berebut untuk membeli barang yang baru, maka pihak kredit memilih untuk hutang piutang ini”.⁹⁹

Dalam hal ini tanaman padi yang di terima oleh pemilik lumbung padi berkaitan dengan hutang produktif Ibu Nurul mengatakan: “Jadi begini saya meminjam benih padi ataupun pupuk itu sesuai kebutuhan tani dan ada kelonggaran untuk mengembalikannya menurut saya tidak keberatan jika harus ada tambahan dikarenakan mengutang”.¹⁰⁰

Selanjutnya Bapak Yani Mengatakan bahwa:

Yang dilakukan Bapak Tejo dan Bapak Yani Menurut Bapak Tejo, selaku salah satu kelompok tani di Desa Ngadirenggo yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Tejo Datang kerumah Bu Sri, untuk meminjam barang sesuai dengan keinginan Bapak Tejo, yaitu 2 sak pupuk dihargaidengan harga sebesar Rp. 120.000 dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan

WIB ⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.30

WIB ⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 14.30

WIB ⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Yanto, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 11.00

WIB ¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Indarti, selaku Agen Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

setelah panen. dan dibayarkan berupa uang dengan nominal lebih dari harga awal peminjaman yang telah disepakati,yaitu dengan penambahan Rp.20.000 sebagai uang tambahan.¹⁰¹

Demikian juga yang disampaikan oleh Bapak Rohani selaku petani menyampaikan bahwa “bukan hanya tanaman padi yang di terima oleh pemilik agen pertanian tapi juga uang sebagai bunganya ketika berhutang begiitu pungkasnya”.¹⁰²

Dalam hal ini tanaman padi yang di terima oleh pemilik lumbung padi berkaitan dengan hutang produktif Ibu Jumiati mengatakan: “jika meminjam benih padi ataupun pupuk itu sesuai kebutuhan para petani dan ada kelonggaran untuk mengembalikannya yaitu setelah panen”.¹⁰³ Bapak Anwar juga mengatakan bahwa: “jika meminjam benih padi ataupun pupuk itu sesuai kebutuhan para petani dan ada kelonggaran untuk mengembalikannya yaitu setelah panen akan tetapi juga ada lebihnya karena kan mengutang”.¹⁰⁴

Bapak Muaji mengatakan: “pemilik lumbung padi atau kita (orang sini) menyebutnya agen tani di situ kita tidak ada paksaan untuk mengembalikannya berupa padi akan tetapi menyicil pakai uang juga bisa tapi alangkah baiknya ya padi itu”.¹⁰⁵ Selanjutnya Bapak

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Sri Indarti, Agen Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Anwar Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.20 WIB

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

Fatoni mengatakan: “jika agen tani tidak ada paksaan untuk mengembalikannya berupa padi akan tetapi menyicil pakai uang dan sesuai kesepakatan”.¹⁰⁶

Ibu Siti juga mengatakan demikian: “semisal belum bisa mengembalikan hutang ya minimal dicicil dengan uang, pungkasnya”.¹⁰⁷ Selanjutnya Ibu Mimin mengatakan bahwa: “hutang yang dilakukan Agen tani dengan petani sudah sepakat untuk adanya pembayaran yang sifatnya produktif dikarenakan ya itu memakai barangnya terlebih dahulu sehingga ada kelebihannya untuk mengembalikan”.¹⁰⁸

Kemudian Ibu Nurul mengatakan: “jika sama halnya menghutang itu kan ada bunganya jadi sama juga dengan petani yang menghutang benih padi ataupun pupuk akan tetapi di sini bisa membayar pakai padi maupun uang”.¹⁰⁹ Selanjutnya Bapak Sugiono mengatakan: “hutang produktif pada lumbung padi itu sama halnya atau peribasan misalnya kita menghutang di koperasi, akan tetapi tidak sama persis soalnya ada kelonggaran waktu untuk mengembalikannya”.¹¹⁰

Bapak Harun juga mengatakan: “jika pihak agen tani itu tidak mengharuskan padi untuk bisa membayar atau menyicil hutang benih padi, mengapa dikatakan produktif karena harus ada imbalan ya karena kan menghutang”.¹¹¹ Kemudian Bapak Yani juga mengatakan: “kalaupun ada yang mengembalikan pinjaman berupa uang itu bisa dicicil, jadi adanya agen tani disini sangatlah membantu para petani yang menggarap sawah milik orang atau disebut juga buruh tani”.¹¹²

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

¹¹² Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40 WIB

Ibu Kayah juga Mengatakan: “jika hutang produktif itu tidak amat keberatan bagi petani karena bisa dibayar setelah panen”.¹¹³ Bapak Tejo juga mengatakan: “hal serupa dengan yang di sampaikan oleh Ibu Kayah jadi pihak yang berhutang berinisiatif untuk adanya tambahan setelah panen”.¹¹⁴ Selanjutnya Bapak Tejo mengatakan: “hutang produktif dibayar setelah panen tidak hanya menggunakan padi untuk membayar tambahannya melainkan uang juga bisa”.¹¹⁵

Dalam halnya praktik pemungutan biaya tambahan pada pembayaran hutang produktif Ibu Mimin mengatakan: “jika pemungutan biaya tambahan itu pada pihak yang berhutang saja, dan dibayarkan setelah panen”.¹¹⁶ Selanjutnya Ibu Jumiati juga mengatakan: “sama halnya dengan adanya kata produktif itu adalah keharusan untuk membayar biaya tambahan dengan kata lain pemungutan itu sendiri”.¹¹⁷ Kemudian Bapak Fatoni mengatakan: “hal serupa untuk adanya biaya tambahan disini di sebutnya produktif dikarenakan wajib mengembalikan serta biaya tambahannya itu”.¹¹⁸

Bapak Sugiono juga mengatakan: “pemungutan biaya tambahan itu dilakukan oleh para petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan tani

WIB ¹¹³ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40

WIB ¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40

WIB ¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Tejo Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40

WIB ¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00

WIB ¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00

13.20 WIB ¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul

dikarenakan belum bisa dibayarkan secara cash melainkan kredit atau dibayar setelah panen dan maka dari itu menjadi adanya biaya tambahan”.¹¹⁹ Bapak Tejo selaku petani lama disitu mengatakan: “jika pemungutan biaya yang dilakukan atas kesepakatan bersama dikarenakan agen tani juga butuh modal dulu meminjamkan kepada para petani”.¹²⁰ Ibu Nurul mengatakan: “terkaitannya dengan hutang produktif menurut Ibu Nurul ini tidak amat memberatkan soalnya ya dibayar setelah panen juga bisa”.¹²¹

Kemudian Bapak Yani juga mengatakan: “pemungutan tambahan dalam hutang piutang ini sangat membantu para petani dikarenakan petani juga butuh modal akan tetapi juga ada yang gagal panen dan tidak bisa membayar pakai padi melainkan uang dan begitupun dicil”.¹²² Selanjutnya Bapak Rohani mengatakan demikian:

“praktik pemungutan biaya tambahan tersebut sudah di sepakati sejak awal dan para petani juga bisa di percaya karena rumahnya yang menetap dan bisa pinjam pakai foto copy ktp di buat jaga-jaga jika ada yang ruwet, pungkasnya”.¹²³

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹²² Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹²³ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

Bapak Harun mengatakan: “jika praktik pemungutan biaya itu dilakukan setelah panen untuk melunasi hutang kebutuhan para petani benih padi maupun pupuk”.¹²⁴ Ibu Kayah juga mengatakan: “hutang produktif itu dilakukan agar dapat membantu atau saling membantu dikarenakan juga lama untuk mengembalikan atau melunasi hutang kebutuhan tani yaitu 5 bulan kemudian setelah berhutang jadi diadakan lah pemungutan biaya tambahan tersebut”.¹²⁵

Selanjutnya Ibu Siti mengatakan: “adanya hutang piutang dan dibayar setelah panen itu sangat membantu sebagai buruh tani dikarenakan menggarap sawah milik orang lain bukan milik sendiri jadi sangatlah membantu diadakannya hutang piutang dibayar setelah panen”.¹²⁶

Bapak Anwar juga mengatakan: “pembayaran hutang produktif itu sudah sepakat dengan agen tani dan para petani untuk bekerja sama dan saling membantu”.¹²⁷ Selanjutnya Bapak Yanto mengatakan: “jika pemungutan biaya tambahan itu dikatakan produktif karena diharuskan membayar setelah panen tiba”.¹²⁸

Bapak Tejo selaku petani dan penduduk lama mengatakan: “jika pemungutan biaya tambahan pada hutang produktif dilakukan itu sejak

WIB ¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Jumiaty, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00

WIB ¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.20

WIB ¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00

13.00 WIB ¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul

13.40 WIB ¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Yanto, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul

awal 2018 dan adanya gagal panen dan membuat para petani tidak bisa menanam lagi karena bangkrut dan harus menghutang untuk membeli kebutuhan tani”.¹²⁹ Selanjutnya Ibu Siti mengatakan: “semenjak adanya pemungutan biaya tambahan pada hutang produktif tidaklah memberatkannya dikarenakan bisa di cicil dan bayar pakai padi juga bisa akan tetapi sudah sama kesepakatan dari awal”.¹³⁰

Ibu Mimin mengatakan: “jika adanya pemungutan biaya tambahan dan diharuskan itu iya tidak apa-apa soalnya kan juga memakai barang kebutuhan tani tanpa pakai DP duluan atau uang muka”.¹³¹ Kemudian Ibu Jumiaty mengatakan: “dalam adanya biaya tambahan pada hutang produktif itu satu tahun yang lalu saya baru tau dan meminjam dan sangat-sangat membantu dalam pertanian saya”.¹³² Bapak Fatoni juga mengatakan hal demikian: “jika pemungutan biaya tambahan dilakukan atas kesepakatan bersama untuk saling tolong menolong dan kerukunan masyarakat”.¹³³

Selanjutnya Bapak Harun mengatakan: “jika dia sudah 2 tahun terlibat dalam hutang piutang tersebut dan tidak keberatan adanya

WIB ¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Tejo , Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40

WIB ¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40

WIB ¹³¹ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 14.00

WIB ¹³² Wawancara dengan Ibu Jumiaty, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00

13.00 WIB ¹³³ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul

pemungutan biaya tambahan”.¹³⁴ Kemudian Bapak Anwar juga mengatakan: “sejak adanya hutang piutang ini sangat membantu dalam hubungan pertanian”.¹³⁵ Ibu Nurul juga mengatakan: “sependapat dengan Bapak anwar kalau adanya hutang piutang ini karena sangat membantu dalam pertanian”.¹³⁶ Bapak Sugiono mengatakan: “adanya hutang piutang produktif tambahan ini sebenarnya memang sudah dari lama tetapi saya baru mengerti akhir-akhir ini dikarenakan saya anggota baru biar pun begitu tetapi saya sudah setuju”.¹³⁷

Kemudian Bapak Muaji mengatakan: “sejak adanya hutang piutang di bayar setelah panen ini memang sangat membantu bagi petani dan buruh tani”.¹³⁸ Ibu Kayah juga mengatakan: “sejak dibentuknya kelompok tani ini jadi tidak malu ataupun ragu untuk berhutang dikarenakan sudah di bentuk sejak awal”.¹³⁹ Bapak Yani mengatakan: “jika semenjak adanya pembayaran hutang setelah panen ini sangat terbantu untuk kebutuhan pertanian saya”.¹⁴⁰ Selanjutnya Bapak Tejo mengatakan: “tidak semua kelompok tani menggunakan sistem pembayaran hutang produktif

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Harun Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.20 WIB

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.20 WIB

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40 WIB

tambahan melainkan keinginan para petani itu sendiri dan kebutuhan petani”¹⁴¹.

Kemudian Ibu Jumiati juga mengatakan: “kelompok tani menggunakan sistem pembayaran hutang produktif ini sesuai kebutuhan dan diri masing-masing”¹⁴². Ibu Siti mengatakan: “jika sering atau tidaknya menggunakan sistem pembayaran hutang produktif itu tergantung para petani”¹⁴³. Bapak Sugiono mengatakan: “tidak semuanya menggunakan sistem pembayaran hutang produktif ini ada juga yang cara membayar cash jika itu yang punya sawah sendiri dan tidak banyak tidak lah keberatan”¹⁴⁴. Bapak Fatoni juga mengatakan: “jika semua yang menggunakan sistem pembayaran hutang produktif itu yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kebutuhan pertanian dan tidak harus cash dan bisa dicicil itu sangat membantu sekali”¹⁴⁵.

Selanjutnya Bapak Yani mengatakan: “sering atau tidaknya menggunakan sistem pembayaran hutang produktif tergantung pribadi masing-masing karena ada yang buruh tani dan lahan sangat luas ya harus menghutang karena tidak memungkinkan kalau langsung bayar cash”¹⁴⁶.

Ibu Nurul juga mengatakan: “jika sering tidaknya menggunakan sistem

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁴² Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴⁵ Wawancara dengan bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

pembayaran hutang produktif itu bisa dilihat dari luasnya sawah petani itu sendiri”.¹⁴⁷ Bapak Anwar mengatakan: “penggunaan sistem pembayaran hutang produktif itu juga ada kemauan dari pihak petani yang bersangkutan dan memerlukan bantuan untuk kebutuhan tani”.¹⁴⁸

Selanjutnya Ibu Mimin mengatakan: “kalau seringnya menggunakan sistem pembayaran hutang produktif itu karena belum mampu untuk membayar secara cash dan sudah terbiasa menghutang dan dibayar setelah panen”.¹⁴⁹ Ibu Kayah juga mengatakan: “penggunaan pembayaran hutang produktif itu sesuai kebutuhan petani dan pemikiran petani itu sendiri”.¹⁵⁰ Bapak Harun mengatakan: “pembayaran hutang produktif ini sering saya gunakan soalnya saya menggarap swah begitu luas dan tidak sedikit untuk kebutuhan tani”.¹⁵¹ Selanjutnya Bapak Rohani mengatakan: “tidak sesering mungkin petani melakukan penggunaan pembayaran hutang produktif itu di karena kan mengikuti musim atau cuaca”.¹⁵²

Bapak Tejo mengatakan: “penyebab kelompok tani melakukan praktik pembayaran hutang produktif ini sesuai apa yang di inginkan petani itu sendiri dan memang kebutuhan para petani untuk meminjam

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

benih dan pupuk”.¹⁵³ Selanjutnya Bapak Harun mengatakan: “penyebab adanya kelompok tani melakukan praktik pembayaran hutang produktif karena desakan kebutuhan petani dan bisa dibayar setelah panen”.¹⁵⁴ Ibu Mimin mengatakan: “faktor-faktor kelompok tani melakukan praktik pembayaran hutang produktif melainkan kebutuhan ekonomi dan harus ada kebutuhan pokok lainnya dan di sini bisa menghutang dan tidak terlalu ribet untuk mendapatkan benih padi baru”.¹⁵⁵

Bapak Fatoni juga mengatakan: “terjadinya praktik pembayaran hutang produktif ini melainkan kurang mampunya buruh tani untuk membayar cash dan dari pada mengucilkan satu sama lain kan bisa dibicarakan sama-sama dan yaitu ada pinjaman dan kembalikkannya setelah panen tiba”.¹⁵⁶ Ibu Jumiati mengatakan: “penyebab adanya praktik pembayaran hutang produktif yang dilakukan masyarakat desa di sini (ngadirenggo) itu karena kebutuhan pereconomian juga dan juga antisipasi pas gagal panen”.¹⁵⁷ Selanjutnya Ibu Siti juga mengatakan: “faktor yang menyebabkan adanya praktik pembayaran hutang produktif itu meliputi tentang kebutuhan para petani itu sendiri ”.¹⁵⁸

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40 WIB

¹⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.50 WIB

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

Bapak Sugiono mengatakan: “jika praktik pembayaran hutang produktif ini ada beberapa faktor misalnya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ada yang gagal panen dan harga jual anjlok lebih murah bisa saja merugikan petani dan harus ada bantuan yaitu hutang piutang ini”.¹⁵⁹ Bapak Yani juga mengatakan: “adanya praktik pembayaran hutang produktif ini adapun berbagai kendala pada petani yang mengharuskan untuk melakukan hutang piutang ini”.¹⁶⁰ Bapak Rohani mengatakan: “penyebab adanya praktik pembayaran hutang produktif ini yang dilakukan para petani memang sudah di sepakati diawal dan pinjam sesuai kebutuhan”.¹⁶¹

Bapak Muaji juga mengatakan: “yang menjadi akibat adanya praktik pembayaran hutang produktif itu dimulai dari persawahan menganggur tidak ada garapan sama sekali dan tidak ada biaya untuk melakukan penanaman maka dari itu timbulah hutang piutang ini”.¹⁶²

Ibu Nurul mengatakan: “jika faktor-faktor yang mempengaruhi para petani untuk melakukan hutang piutang dengan istilah praktik pembayaran hutang produktif itu melainkan untuk kebutuhan tani yang

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁶² Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

sangat mendesak sehingga banyak yang menghutang”.¹⁶³ Ibu Kayah juga mengatakan: “dalam hal ini yang menjadi penyebab petani mengadakan praktik pembayaran hutang produktif ini dilakukannya agar memenuhi kebutuhan tani dan agar bisa sawah terbengkalai tidak di tanami apa-apa, intinya ya biar ada tanaman”.¹⁶⁴

Bapak Anwar mengatakan: “faktor yang mempengaruhi petani untuk melakukan praktik pembayaran hutang produktif ini guna untuk petani dan agen petani saling tolong menolong (gotong royong)”.¹⁶⁵

Selanjutnya Bapak Sugiono mengatakan:

Adapun beberapa perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif salah satunya petani diberikan jangka waktu 5 bulan untuk pengembalian hutang akan tetapi jika masih belum mampu yaitu dengan cara dicicil agar bisa atau memperoleh pinjaman berikutnya dan itu salah satu bukti bisa dapat dipercaya oleh pemilik lumbung padi/agen tani.¹⁶⁶

Bapak Harun juga mengatakan: “dalam perjanjian ini ada beberapa hal yang harus ditaati antara lain ada pembicaraan dari pihak petani ke agen tani sewaktu jatuh tempo pembayaran belum atau sudah nya membayar”.¹⁶⁷ Ibu Mimin mengatakan: “perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif ini tidak berat itu menurut saya, maksudnya tidak berat itu tidak ada paksaan dari pihak agen tani akan tetapi ya sadar

¹⁶³ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40 WIB

¹⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Jumiaty, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

diri untuk bisa membayarnya”.¹⁶⁸ Bapak Fatoni juga mengatakan: “Adapun perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif ini tidaklah menyulitkan para petani tetapi agar kedisiplinan masyarakat tani untuk mengembangkan hasil pertanian mereka dan bisa menepati janji kepada agen tani atau pemilik lumbung padi”.¹⁶⁹

Berikutnya Bapak Anwar juga mengatakan: “dalam perjanjian praktik pembayaran hutang produktif itu sama sekali tidak ada rugi atau untungnya dari pihak tani maupun pemilik lumbung padi atau agen tani tetapi mengajarkan tolong menolong sesama masyarakat”.¹⁷⁰ Ibu jumiati mengatakan:

“dalam perjanjian praktik pembayaran hutang produktif tidak ada yang menolak ataupun tidak setuju akan tetapi pada gembira dikarenakan ada yang menghutangi dan tidak berbelit-belit untuk persetujuan hutang maksudnya tidak ada jaminan melainkan kesepakatan yang telah dibuat antara petani dan agen tani”.¹⁷¹

Bapak Rohani mengatakan: “beberapa yang harus diperhatikan mengenai perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif ini yaitu ya omongannya diri sendiri untuk dapat dipercaya sanggup tidaknya

¹⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.50 WIB

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

dalam pembayaran begitu”.¹⁷² Bapak Muaji juga mengatakan: “adapun beberapa perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif salah satunya petani diberikan jangka waktu yang cukup lama yaitu setelah panen dan tidak ada paksaan di perjanjian itu”.¹⁷³

Ibu nurul mengatakan: “perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif ini petani dan agen tani memutuskan untuk pembayannya setelah panen dalam perjanjian ini tidak boleh ada yang berkecil hati semua harus menerima dengan legowo”.¹⁷⁴ Selanjutnya Ibu Kayah Juga mengatakan: “ada beberapa yang harus diperhatikan mengenai perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif ini yaitu pembayaran setelah panen dan ada kelebihannya”.¹⁷⁵ Bapak Yani mengatakan: “dalam perjanjian ini yang harus diperhatikan mengenai perjanjian dalam praktik pembayaran hutang produktif yaitu ketepatan saat membayar hutang dan saling percaya antara agen dan petani”.¹⁷⁶

Selanjutnya Bapak Tejo mengatakan: “jika kelompok tani tidak bisa membayar pungutan tambahan dalam hutang produktif yaitu solusinya ya diperpanjang terlebih dahulu dan belum boleh meminjam

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.50 WIB

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.00 WIB

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

barang atau kebutuhan tani lagi itu sanksinya”.¹⁷⁷ Ibu Mimin mengatakan: “jika ada kejadian pihak petani tidak membayar hutang petani harus menanggung resiko diantara lain tidak boleh melakukan pinjaman dan ktp di tahan terlebih dahulu akan tetapi tidak sampai berminggu-minggu sampai bisa menyicil atau membayar sesuai ketentuan”.¹⁷⁸

Selanjutnya Ibu Jumiati juga mengatakan: “di sini belum ada yang kejadian seperti itu ya karena sudah sungkan atau tidak enak hati kan tetangga sendiri satu dusun tidak mungkin ada hal-hal seperti itu”.¹⁷⁹ Bapak Fatoni mengatakan: “biasanya pengaruh kelompok tani untuk belum membayar atau telat membayar ya karena gagal panen, tetapi setahu saya belum ada kejadian tidak membayar belum ada ya itu kan tolong menolong tidak mungkin tidak dikembalikan”.¹⁸⁰ Bapak Muaji juga mengatakan: “jika ada sampai terjadi tidak membayar kewajiban hutang itu biasanya ya yang menagihkan atau mengingatkan ya sesama petani karena agen tani sudah mempercayai para petani dan tidak memungkinkan hal itu terjadi pada kelompok tani di sini”.¹⁸¹

Bapak Rohani juga mengatakan: “sedemikian jika terjadi masalah pada pembayaran dalam hutang produktif pihak petani sendiri yang akan membantu sesama petani dalam arti menagihnya tetapi itu juga sudah

WIB ¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.20

WIB ¹⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30

WIB ¹⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30

13.40 WIB ¹⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul

13.00 WIB ¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul

sepemberitahuan agen tani”.¹⁸² Ibu Siti juga mengatakan: “kalaupun ada yang tidak membayar ada sanksinya dan rata-rata orang sini tidak melakukan hal seperti itu”.¹⁸³ Selanjutnya Ibu Nurul mengatakan: “jika kelompok tani tidak bisa membayar pungutan tambahan dalam hutang produktif yaitu solusinya ya diperpanjang terlebih dahulu dan belum boleh meminjam barang setelah itu diadakan membayar cicilan tiap hari minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) itu menurut saya agar lebih segera lunas dan itu tanggung jawab dari para petani”.¹⁸⁴

Bapak Anwar juga mengatakan: “jika ada kejadian pihak petani tidak membayar hutang petani harus menanggung resiko diantara lain tidak boleh melakukan pinjaman terlebih dahulu dan ada banyak pengaruh buruk untuk meminjam lagi”.¹⁸⁵ Bapak Sugiono mengatakan: “kalaupun ada kelompok tani tidak bisa membayar pungutan tambahan dalam hutang produktif kami selaku petani juga sangat berhati-hati dalam meminjam karena untuk kebutuhan petani ya tidak mungkin tidak membayar”.¹⁸⁶ Bapak Harun mengatakan: “jadi kelompok tani punya prinsip jika berani berhutang ya harus melunasinya dengan adanya tambahan dalam hutang

¹⁸² Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁸³ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.40 WIB

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Harun Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.40 WIB

produktif itu sudah keputusan bersama jadi tidak ada pihak yang tidak menyelesaikan hutangnya”.¹⁸⁷

Ibu Kayah juga mengatakan: “begitupun berlaku untuk para petani dan diberi teguran atau peringatan terhadap pembayaran pemungutan tambahan dalam hutang produktif ini”.¹⁸⁸ Bapak Yani mengatakan: “jika kelompok tani tidak bisa membayar pungutan tambahan dalam hutang produktif yaitu solusinya ya diperpanjang terlebih dahulu dan belum boleh meminjam barang tani selanjutnya sebelum menyicil terlebih dahulu agar dapat bisa meminjam lagi”.¹⁸⁹ Bapak Yanto juga mengatakan: “semisal ada kejadian seperti tidak bisa membayar pemungutan tambahan itu otomatis tidak bisa melakukan hutang piutang lagi”.¹⁹⁰

Selanjutnya Bapak Sugiono mengatakan: “adapun solusi jika kelompok tani tidak bisa membayar tambahan hutang produktif pihak petani tidak diperbolehkan meminjam atau hutang lagi dan diberi sanksi berupa penahanan ktp untuk di foto copy akan tetapi tidak sampai lama atau berkelanjutan”.¹⁹¹ Bapak Harun selaku petani juga mengatakan: “hal yang sama apa yang juga dikatakan Bapak Sugiono, akan tetapi pihak

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30 WIB

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40 WIB

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Yanto, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.50 WIB

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiono, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Harun, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.30 WIB

lambung padi kan sudah memberi kelonggaran atau batasan untuk pembayaran hutang piutang padi ini”.¹⁹²

Kemudian Ibu Mimin juga mengatakan: “jika ada terjadinya kelompok tani tidak mampu membayar solusinya ya harus menyicil untuk saya pribadi ya harus konsisten atau dapat dipercaya dalam perjanjian waktu menghutang dulu bisa mengembalikan atau tidak, begitu menurut saya”.¹⁹³

Ibu Jumiati mengatakan: “solusi yang ditempuh kelompok tani jika ada terjadinya tidak bisa membayar hutang dengan pemungutan tambahan pihak agen tani atau pemilik lubang padi hanya bisa membatasi untuk berhutang dan menahan KTP (tetapi jika yang berhutang sudah pindah rumah atau tidak menggarap sawah lagi) maka harus dicicil sebisa mungkin agar dapat terselesaikan atau melunasinya”.¹⁹⁴

Bapak Muaji mengatakan: “jika ada terjadi tidak bisa membayar hutang produktif dengan tambahan yang sudah sesuai kesepakatan maka pihak petani sudah berdiskusi dengan agen tani bagaimanapun caranya untuk bisa lunas dan terbayarkan”.¹⁹⁵ Bapak Tejo juga mengatakan:

“adapun berbagai macam solusi jika kelompok tani tidak bisa membayar tambahan hutang produktif pihak petani tidak diperbolehkan

¹⁹² Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Mimin, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Jumiati, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Muaji, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.40 WIB

meminjam atau hutang lagi dan diberi sanksi berupa penahanan ktp, serta bisa menyicil setiap harinya agar terhindar dari black list atau tidak boleh meminjam sama sekali”.¹⁹⁶

Selanjutnya Ibu Siti mengatakan: “beberapa solusi jika kelompok tani tidak bisa membayar tambahan hutang produktif pihak petani tidak berkenan untuk meminjam lagi dan biasanya jadi buah bibir di masyarakat setempat jadi pihak petani juga berhati-hati dalam menghutang, dan pihak agen tani pun juga memberi pelayanan yang sangat mudah untuk memastikan kelompok tani agar banyak anggotanya dan dapat dipercaya satu sama lainnya”.¹⁹⁷ Bapak Rohani juga mengatakan: “menurut saya solusi terbaik ya itu penahanan KTP sebelum pihak tani bisa menyicil dengan uang dan agar bisa meminjam lagi untuk kebutuhan para petani dan buruh tani”.¹⁹⁸

Bapak Yanto mengatakan: “adapun beberapa solusi jika kelompok tani tidak bisa membayar tambahan hutang produktif pihak petani tidak diperbolehkan meminjam disini pihak agen tani atau pemilik lumbung padi juga sudah memberi kesejahteraan atau kemakluman untuk petani ataupun buruh tani bisa menyicil hutangnya”.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Tejo, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.30 WIB

¹⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Siti, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Rohani, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.20 WIB

¹⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Yanto, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 12.00 WIB

Ibu Nurul juga mengatakan: “jika pihak agen tani atau pemilik lumbung padi melakukan analisa terlebih dahulu untuk memastikan kemampuan membayar atau mengangsur hutang sebelumnya yang dimiliki oleh petani untuk menyikapi dalam pengembalian hutang agar tidak terjadi kesulitan dalam pembayaran”.²⁰⁰

Ibu Kayah mengatakan: “selain anggota kelompok tani lumbung padi agen tani tidak memberikan hutang atau kredit dalam hal ini untuk tidak ada terjadinya kredit macet dan bertempat tinggal jauh sehingga tidak mudah untuk di temui”.²⁰¹ Bapak Yani juga mengatakan: “pihak agen tani akan menyaring terlebih dahulu untuk memberikan hutang secara tidak langsung untuk melakukan hutang piutang diharapkan usaha para anggota yang memiliki hutang/kredit di kelompok tani berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian hutang akan berjalan dengan baik”.²⁰²

Bapak Fatoni mengatakan: “sebelum melakukan hutang piutang pihak agen tani denan petani melakukan obrolan/pembicaraan saat pembeli mengajukan pembelian secara tanggung/kredit guna untuk menanyakan usaha petani dalam mengelola sawahnya”.²⁰³ Bapak Anwar mengatakan: “untuk mencegah hal yang tidak diinginkan misalnya

²⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Nurul, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 12.20

WIB

²⁰¹ Wawancara dengan Ibu Kayah, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.30

WIB

²⁰² Wawancara dengan Bapak Yani, Petani, pada tanggal 21 September 2021 pukul 12.40

WIB

²⁰³ Wawancara dengan Bapak Fatoni, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB

kerugian, pembeli tidak mau membayar hutang/kreditnya maka agen tani akan melakukan jual beli perlengkapan pertanian dengan sistem pembayaran tangguh (hutang) akan dianalisis terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebelum berhutang”.²⁰⁴

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan hutang piutang dibayar setelah panen di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam pembayaran hutang piutang setelah panen yang dilakukan kelompok tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Pihak petani melakukan hutang dibayar setelah panen kepada agen pertanian guna untuk melakukan kegiatan pertanian, untuk menyelamatkan usahanya bagi agen petani atau pihak lumbung padi, maka memberikan motivasi kepada anggota untuk memulai dan membenahi usahanya tersebut. Motivasi tersebut biasanya diberikan melalui beberapa saran atau masukan, baik dengan seluruh anggota dan agen tani. Misalnya jika terjadi gagal panen agen tani menyarankan untuk diperpanjang jangka pembayaran, memberikan hutang lagi dalam bentuk benih untuk pertanian, memberikan waktu untuk membayar kembali hutang/kreditnya sampai panen berikutnya.

Maslahat dari adanya hutang piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga dalam proses

²⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Anwar, Petani, pada tanggal 22 September 2021 pukul 14.00 WIB

penanaman padi, dan yang terpenting menjalin silaturahmi antara agen tani dan petani. Sebenarnya pupuk dan padi adalah benda yang dibolehkan untuk dijadikan obyek qardh karena dapat ditimbang, ditakar, namun pada permasalahan hutang pupuk dan padi tidak sah karena tidak termasuk harta mitsil. Harta mitsil adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

Jenis riba yang terjadi pada praktik pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yaitu riba nasi`ah. Riba nasi`ah yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standart maslahat dan mudharat dari pelaksanaan pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba nasi`ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.